

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

BAB V ini merupakan kesimpulan dari hasil kajian Implementasi Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dalam upaya membentuk pegawai Negeri Sipil sebagai warga Negara yang baik. Kesimpulan yang dirumuskan berdasarkan data yang terkumpul dari hasil penelitian di lapangan. Data yang telah diolah dan dianalisis kemudian ditafsirkan dalam bentuk tulisan dan bahasa karya ilmiah. Selain itu, peneliti membuat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang disesuaikan dengan kesimpulan sebelumnya dengan harapan adanya perbaikan serta perubahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan karya ilmiah ini.

A. Simpulan

1. Simpulan Umum

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS merupakan pedoman ataupun peraturan kedisiplinan yang dijadikan landasan penegak hukum disiplin PNS. Dasar hukum ataupun peraturan-peraturan pelaksanaan disiplin PNS tersebut diharapkan memberikan dorongan terhadap PNS di kantor Kecamatan Cibadak agar bisa melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik.

Secara umum, implementasi atau Pelaksanaan PP No 53 tahun 2010 tidak dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS yang ada di Kantor Kecamatan Cibadak.

2. Simpulan Khusus

Disamping kesimpulan umum di atas, dapat diuraikan simpulan secara khusus, yakni:

- a. Implementasi PP No. 53 tentang disiplin PNS belum dilaksanakan dengan baik karena masih banyak PNS yang melanggar PP tersebut. tetapi setiap proses sudah dilakukan dari mulai komunikasi yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Cibadak dengan cara mengikuti Sosialisasi dari badan kepegawaian terkait PP No. 53 tahun 2010 yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap pegawai kantor kecamatan Cibadak. Sosialisasi juga dilakukan tidak

hanya oleh badan kepegawaian saja tetapi sosialisasi juga sering dilakukan oleh kepala kecamatan (pak camat) dalam setiap apel pagi sebelum jam masuk kerja. Kepala kecamatan selalu mengingatkan pentingnya kedisiplinan PNS dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dampak setelah adanya sosialisasi PP tersebut berdampak sangat baik terhadap PNS yang terdapat di Kantor kecamatan Cibadak walaupun Pemahaman pegawai masih sedikit kurang memahami isi, dan tujuan dari PP tersebut. tindakan yang dilakukan kantor kecamatan cibadak kepada PNS yang melanggar yaitu dengan cara pemberian sanksi sesuai dengan apa yang tercantum didalam PP No. 53 tahun 2010. Pemberian sanksi berupa pemanggilan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran tetapi sebelum dijatuhkan sanksi dan hukuman disiplin kepada pegawai yang melanggar, pembinaan tetap dilakukan oleh atasan langsung dan pejabat kepegawaian kantor kecamatan Cibadak. Tujuan pembinaan agar yang bersangkutan mengetahui kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dan tidak mengulainya.

- b. Kendala yang dialami dalam proses implementasi PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu, 1) Sulitnya jarak yang ditempuh saat akan dilakukan sosialisasi oleh Badan kepegawaian daerah kabupaten Sukabumi sehingga tidak meratanya informasi kepada semua organisasi perangkat daerah di kabupaten Sukabumi, b) Kurangnya pemahaman tentang peraturan pemerintah PP No. 53 tahun 2010, 3) Kurangnya sarana prasana dalam menunjang pelaksanaan PP No. 53 tahun 2010, 4) Birokrasi dalam pemberian sanksi yang panjang sehingga sulit untuk langsung melakukan tindakan terhadap PNS yang melanggar.
- c. Upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yang dialami dalam proses Implementasi yaitu, 1) Melakukan sosialisasi di satu titik saja atau terpusat sehingga mudah untuk menyampaikan informasi terhadap PNS yang ada di setiap Organisasi Perangkat daerah yang kemudian mengirimkan masing-masing perwakilan untuk mengikuti sosialisasi tersebut, selanjutnya setelah itu barulah perwakilan yang mengikuti sosialisasi menyampaikan informasi yang didapat kepada PNS-PNS yang lain, 2) pembinaan mencegah pelanggaran

terhadap PNS dan pembinaan terhadap PNS yang sudah melanggar. hal tersebut sudah dilakukan secara maksimal oleh kasubag umum dan Kepegawaian kantor Kecamatan cibadak. namun tidak semua upaya pembinaan menjadikan PNS tersebut untuk kembali merubah diri sebagai aparatur negara atau warga negara yang baik yang disiplin tinggi dengan sikap dan prilakunya yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada negara bermoral dan bermental baik, professional dan bertanggung jawab. 3) memberikan sanksi yang tegas terhadap PNS yang terbukti melanggar disiplin yang tujuannya untuk memberikan shock terapi terhadap PNS yang lain agar tidak meniru atau melakukannya dan juga agar tidak melakukan pelanggaran yang lebih berat lagi.

B. Implikasi dan Rekomendasi

Hasil penelitian, sebagai bahan rekomendasi dengan mempertimbangkan hasil temuan baik dilapangan, maupun secara teoritis, maka beberapa hal dapat menjadi bahan rekomendasi adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Kepegawaian Daerah

- a. Badan Kepegawaian daerah kabupaten sukabumi merupakan badan yang bertugas untuk mengontrol perkembangan kinerja PNS maka dari itu agar lebih dilakukannya pengawasan yang rutin terhadap organisasi perangkat daerah yang terdapat di Kabupaten Sukabumi
- b. Selalu melakukan evaluasi terhadap setiap Organisasi perangkat daerah yang terdapat di kabupaten Sukabumi.
- c. Melakukan pembinaan terhadap PNS di Kabupaten Sukabumi

2. Bagi pemerintah Kecamatan Cibadak

- a. Perangkat kecamatan Cibadak sebagaimana dimaksud selayaknya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja aparatur pemerintah kecamatan Cibadak melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan harus mau dan mampu untuk belajar supaya kualitas sumber daya perangkat Kecamatan Cibadak dapat lebih bertanggung jawab dengan tugas dan kewajibannya.

3. Bagi Departemen Pendidikan Kewarganegaraan

- a. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa Departemen Pendidikan Kewarganegaraan yang tertarik meneliti kebijakan public dari berbagai aspek.
- b. Lebih banyak melakukan kajian-kajian mengenai kebijakan pemerintah sehingga dapat dijadikan kajian studi yang dapat dilakukan mahasiswa.
- c. Memberikan pemahaman yang lebih luas terhadap mahasiswa bukan hanya tentang pembelajaran saja, tetapi mengenai permasalahan-permasalahan yang menyangkut pemerintahan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Penelitian ini dirasa oleh peneliti belum cukup memuaskan baik bagi peneliti maupun civitas akademika lainnya. Oleh karena itu, harus dilakukan kajian lebih mendalam mengenai penelitian ini sehingga mampu memberikan jawaban secara akurat dan komprehensif.
- b. Sebaiknya lebih mendalami permasalahan-permasalahan mengenai kebijakan publik sehingga mahasiswa lebih memahi hal tersebut.
- c. Lebih mendalami mengenai isu-isu sosial terlebih tentang kebijakan publik sehingga hal tersebut akan dapat memberikan informasi bagi kalangan intelektual lainnya dan juga terhadap masyarakat.
- d. Lebih melakukan analisis mendalam terhadap permasalahan yang terjadi, sehingga diharapkan dapat memberi masukan terhadap pemerintah Kota Bandung selaku pelaksana sebuah kebijakan